



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindakpidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tran Van Pho;
Tempat lahir : Phuaoc Tinh-Baria Vung Tau-Vietnam;
Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Baria Vung Tau-Vietnam;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM BV 92788 TS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi Penerjemah Bahasa;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor Nomor: 26/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tertanggal 29 September 2016 tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tran Van Pho selaku Nahkoda KM. BV 92788 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan" sebagaimana Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. BV 92788 TS yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 49/Pen. Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 11 Agustus 2016
 2. 1 (satu) unit alat bantu Pair Trawl;
 3. 1 (satu) unit alat komunikasi VHF GALAXY;
 4. 1 (satu) unit kompas basah Express A 120;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 5. 1 (satu) buah bendera Vietnam.
Terlampir dalam berkas perkara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Tran Van Pho Nahkoda KM BV 92788 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bersama-sama dengan Saksi Nguyen Van Phan Nahkoda KM BV 92789 TS pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05° 12' 425" LU - 106° 21' 670" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya suatu tempat tertentu di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Tran Van Pho melakukan penangkapan ikan bersama dengan Saksi Nguyen Van Phan selaku nakhoda kapal utama dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa *pair trawl* dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati termasuk ikan kecil, kerang-kerangan, terumbu karang lunak, dan lumpur masuk ke dalam kantong tersebut. Setelah 6 jam jaring trawl diangkat ke atas kapal utama.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukut hela dasar dua kapal (*pair trawls*) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 600 Kg disimpan di kapal Saksi Nguyen Van Phan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Saksi Syamsudin Kubi dan Saksi Pijar wijayanto diatas kapal, Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut kapal KM BV 92788 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PNS PSDKP Natuna.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.



Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Tran Van Pho Nakhoda KM BV 92788 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bersama-sama dengan Saksi Nguyen Van Phan Nakhoda KM BV 92789 TS pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05° 12' 425" LU - 106° 21' 670" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya suatu tempat tertentu di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Tran Van Pho melakukan penangkapan ikan bersama dengan Saksi Nguyen Van Phan selaku nakhoda kapal utama dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa *pair trawl* dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati termasuk ikan kecil, kerang-kerangan, terumbu karang lunak, dan lumpur masuk ke dalam kantong tersebut. Setelah 6 jam jaring trawl diangkat ke atas kapal utama.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 600 Kg disimpan di kapal Saksi Nguyen Van Phan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Saksi Syamsudin Kubi dan Saksi Pijar wijayanto diatas kapal, Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut kapal KM BV 92788 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PNS PSDKP Natuna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nguyen Van Phan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai nahkoda KM. BV 92789 TS;
- Bahwa KM. BV 92789 TS dan KM.BV 92788 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vungtau-Vietnam tanggal 2 Juni 2016 berbendera Vietnam;
- Bahwa KM.BV 92788 TS tertangkap di perairan Indonesia tanggal 10 Juni 2016, sekira pukul 09.15 WIB pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT;
- Bahwa KM.BV 92788 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sama dengan kapal Saksi;
- Bahwa Nakhoda KM.BV 92788 TS adalah Tran Van Pho dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal pendukung;
- Bahwa KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *pair trawl* yang ditarik dengan dua kapal;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal adalah Nguyen Than Trong berada di Vietnam;
 - Bahwa alat tangkap KM.BV 92788 TS adalah *pair trawl* sebanyak 3 (tiga) unit berada di KM. BV 92789 TS;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Le Dinh Hai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin KM.BV 92788 TS sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, Nakhoda KM.BV 92788 TS adalah Tran Van Pho dengan jumlah ABK 3 orang yang semuanya warga negara Vietnam sebagai kapal pendukung;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang menarik jaring *pair trawl*;
 - Bahwa KM.BV 92788 TS berangkat dari pelabuhan Vungtau-Vietnam dengan bendera Vietnam bersama-sama dengan KM BV 92789 TS, setelah 8 hari berlayar kemudian tertangkap oleh kapal patroli Indonesia KM.Orca 03;
 - Bahwa Nakhoda KM.BV 92789 TS adalah Nguyen Van Phan dengan jumlah ABK 9 orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal utama;
 - Bahwa, alat tangkap yang digunakan KM. BV 92788 TS adalah jaring *pair trawl* yang cara kerjanya ditarik oleh dua kapal;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan KM.BV 92789 TS bekerja sama dengan KM.BV 92788 TS;
 - Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal dan yang memerintah adalah Nakhoda ;
3. Syamsuddin Syaria Kubi, AMd, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi PNS sudah 7 tahun awal menjabat sebagai kelasi KP.Takalamungan tahun 2009, kelasi II KP.Hiu Macan 006 tahun 2009, markonis KP.Hiu Macan 004 tahun 2015 dan sekarang Muallim III KP.Orca 03;
 - Bahwa Saksi melaksanakan operasi berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan nomor : SP.7915/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 dan surat perintah gerak nomor: PG.7916/PSDKP.3/TU.420/VI/2016;

- Bahwa, KM.BV 92788 TS adalah kapal asing penangkap ikan berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa, pada hari jumat tanggal 10 Juni 2016 KP. Orca03 sekira Pukul 08.45 WIB sampai 10.05 menangkap kapal penangkap ikan yang bernama KM.BV 92788 TS pada posisi 05°12'425" LU - 106°21'670" BT;
 - Bahwa dalam menangkap ikan KM.BV.92788 TS dengan cara berpasangan dengan KM.BV 92789;
 - Bahwa KM.BV 92788 TS setelah diperiksa tidak mempunyai surat-surat/ dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - Bahwa Nakhoda KM.BV 92788 TS adalah Tran Van Pho dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam ;
 - Bahwa KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *pair trawl* yang ditarik dengan dua kapal;
 - Bahwa KM.BV 92788TS adalah sebagai kapal pendukung;
 - Bahwa pada saat ditangkap Nakhoda berada diruang anjungan sedang mengemudikan kapal;
 - Bahwa diatas kapal KM.BV 92788 tidak ada jaring ,yang ada alat bantu berupa 1 unit tali penarik jaring yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai pemberat;
 - Bahwa hasil tangkapan lebih kurang 600 kg berda di KM BV 92789;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Pijar Wijayanto, S.st. Pi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi sebagai PNS sudah 9 tahun di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI , sebagai KKM KP.Orca 03 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi melaksanakan operasi berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya kelautan dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan nomor : SP.7915/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 dan surat perintah gerak nomor: PG.7916/PSDKP.3/TU.420/VI/2016;

- Bahwa, KM.BV 92788 TS adalah kapal asing penangkap ikan berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 KP. Orca.03 sekira Pukul 8.45 WIB sampai 10.05 menangkap kapal penangkap ikan yang bernama KM.BV 92788 TS, pada posisi 05°12'425" LU - 106°21'670" BT ;
- Bahwa dalam menangkap ikan KM.BV.92788 TS dengan cara berpasangan dengan kapal Saksi KM.BV 92789 TS;
- Bahwa KM.BV 92788 TS setelah diperiksa tidak mempunyai surat-surat/ dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Nakhoda KM.BV 92788 TS adalah Tran Van Pho dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam;
- Bahwa pemilik kapal (Toke) KM.BV 92788 TS dan KM.BV 92789 TS adalah Nguyen Than Trong beralamat di Vung Tau Vietnam;
- Bahwa KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *pair trawl* yang ditarik dengan dua kapal;
- Bahwa KM BV 92788 TS sebagai kapal pendukung dan KM.BV 92789 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa pada saat ditangkap Nakhoda berada diruang anjungan sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa alat tangkap berada di KM.BV 92789 TS adalah *pair trawl* sebanyak 3unit;
- Bahwa hasil tangkapan lebih kurang 600 kg;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Solikhin, S. St. Pi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan dan Ahli berdinan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa Ahli memeriksa KM.BV 92788 TS berdasarkan Surat perintah Tugas Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor:870/DKP-SET/241, tanggal 20 April 2016;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan KM.BV 92788 TS, tidak memiliki dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (19), Ayat (21) dan Ayat (22) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan berbendera Vietnam KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap PETUGAS KP.ORCA 03 pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT, posisi tersebut adalah berada di Perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan KM.BV 92788 TS yang berbendera Vietnam adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis jaring pukat harimau / *pair trawl*;
- Bahwa jaring pukat harimau berpasangan / *pair trawl* adalah jenis alat tangkap jaring yang memiliki mulut jaring di bagian depan, menggunakan pelampung pada ris atas dan pemberat pada ris bawah sehingga dapat beroperasi hingga ke dasar laut, penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal/berpasangan. Ikan yang didapat adalah berbagai macam jenis ikan dari yang besar hingga yang kecil yang berada dibawah permukaan air laut hingga ke dasar laut;
- Bahwa alat penangkap ikan jaring pukat harimau/*pair trawl* dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) UURI Nomor 45 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 / PERMEN-KP / 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



2. Said Lukman, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli sejak Februari tahun 1981;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang di lakukan, kapal penangkap ikan berbendera Vietnam KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap Petugas KP.Orca 03 pada tanggal 10 Juni 2016 pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berupa Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman nya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT, berada pada wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna sekitar lebih kurang 50 mil dari garis batas ZEEI Perairan Indonesia;
- Bahwa KM. BV 92788 TS berukuran 55 GT, panjang kapal 19,3 meter, lebar 5,9 meter, dalam kapal 2,3 meter dan tambahan bangunan diatas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri;
- Bahwa KM. BV 92788 TS berbendera Vietnam secara konstruksi kapal berasal dari Vietnam terbuat dari kayu, menggunakan mesin penggerak Misubishi 6 Cylinder berdaya 300 PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KM. BV 92788 TS sudah bekerja 2 (dua) tahun di kapal tersebut dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang semua berkewarga negaraan Vietnam;
- Bahwa tugas Nakhoda adalah bertanggung jawab atas semua yang ada di kapal dan seluruh kegiatan atas perintahnya;
- Bahwa KM.BV 92788 TS adalah kapal penangkap ikan terbuat dari kayu berbendera Vietnam;
- Bahwa pemilik KM. BV 92788 TS adalah Nguyen Thanh Trong yang berada di Vietnam ;
- Bahwa pada saat ditangkap KM. BV 92788 TS sedang menarik jaring bersama-sama dengan KM. BV 92789 TS;
- Bahwa KM. BV 92788 TS dan KM. BV 92789 TS berangkat dari Vietnam melalui pelabuhan Phuoc Tinh;
- Bahwa KM.BV 92788 TS tertangkap di perairan Indonesia tanggal 10 Juni 2016 pada posisi 05°12' 425" LU-106°21'670" BT oleh kapal patroli Indonesia KP ORCA 03;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM.BV 92788 TS tidak mempunyai surat-surat/dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Nakhoda KM.BV 92789 TS adalah Nguyen Van Phan sebagai kapal utama;
- Bahwa alat tangkap KM.BV 92788 TS adalah *pair trawl* sebanyak 3 (tiga) unit yang digunakan bersama;
- Bahwa hasil tangkapan sebanyak 600 kg, jenis ikannya antara lain ikan merah, kurisi, runcah, cumi dan kepiting yang disimpan di KM BV 92789 TS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. BV 92788 TS yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 49/Pen. Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 11 Agustus 2016;
2. 1 (satu) unit alat bantu *pair trawl*;
3. 1 (satu) unit alat komunikasi VHF GALAXY;
4. 1 (satu) unit kompas basah Express A 120;
5. 1 (satu) buah bendera Vietnam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar KM. BV 92789 TS dan KM.BV 92788 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vungtau-Vietnam tanggal 2 Juni 2016 berbendera Vietnam;
- Bahwa benar KM.BV 92788 TS tertangkap di perairan Indonesia tanggal 10 Juni 2016 pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT oleh kapal patroli Indonesia KP Orca 03;
- Bahwa benar KM. BV 92788 TS adalah kapal asing sebagai kapal penangkap ikan;
- Bahwa benar Nakhoda KM.BV 92788 TS adalah Tran Van Pho dengan jumlah ABK 3 orang semua warga negara Vietnam sebagai kapal utama;
- Bahwa benar setelah diperiksa oleh petugas patroli penangkap KP.Orca 3 dan ahli perikanan KM.BV 92788 TS tidak mempunyai surat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-surat/dokumen dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa benar berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT, berada pada wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna sekitar lebih kurang 50 mil dari garis batas ZEEI Perairan Indonesia;
- Bahwa benar alat tangkap KM.BV 92788 TS adalah *pair trawl* sebanyak 3 (tiga) unit, berada di KM.BV 92789 TS;
- Bahwa benar hasil tangkapan sebanyak 600 kg,jenis ikannya antara lain ikan merah,kurisi,runcah,cumi dan kepiting yang disimpan rada di KM.BV 9288 TS;
- Bahwa benar pada saat ditangkap KM. BV 92789 TS dan KM. BV 927888 TS sedang mengoperasikan jaring pair trawl dengan ditarik bersama-sama;
- Bahwa benar KM. BV 92788 TS berukuran 55 GT,panjang kapal 19,3 meter,lebar 5,9 meter,dalam kapal 2,3 meter dan tambahan bangunan diatas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri;
- Bahwa benar KM. BV 92788 TS berbendera Vietnam,secara kontruksi kapal berasal dari Vietnam terbuat dari kayu,menggunakan mesin penggerak Misubishi 6 Cylinder berdaya 300 PK;
- Bahwa benar pemilik kapal (Toke) KM.BV 92788 TS dan KM.BV 92789 TS adalah Nguyen Than Trong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 76 A Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;
3. Yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;
4. Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Tran Van Pho yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Anak dan Anak mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan ;

Menimbang, Bahwa KM. BV 92789 TS dan KM.BV 92788 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vungtau-Vietnam tanggal 2 Juni 2016 berbendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi penangkap, pendapat ahli pelayaran secara konstruksidan Ahli perikanan serta SaksiLe Dinh Hai dan SaksiNguyen Van Phandan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM. BV 92788 TS adalah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa yang memerintah dan yang bertanggung jawab diatas kapal adalah Nakhoda dalam hal ini adalah Terdakwa Tran Van Pho

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudi untuk melakukan penangkapan ikan dengan jaring Trawl bersama kapal pasangannya;

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur “yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yang dimaksud melakukan penangkapan ikan adalah *kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ;*

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap KM. BV 92789 TS dan KM. BV 92788 TS sedang mengoperasikan jaring pair trawl dengan ditarik dua kapal secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di KM.BV 92789 sudah ada hasil tangkapan sebanyak 600 kg, dengan jenis ikan antara lain ikan merah, kurisi, runcah, cumi dan kepiting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi penangkap, Saksi Le Dinh Hai dan Saksi Nguyen Van Phan dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap KM. Orca 3 mereka sedang melakukan kegiatan penangkap ikan dengan jaring pair trawl dengan cara berpasangan antara KM. BV 927889 TS dan KM.BV 92788 TS ;

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa KM.BV 92788 TS tertangkap di perairan Indonesia tanggal 10 Juni 2016 pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT oleh kapal patroli Indonesia KP ORCA 03 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta laut no.354 yang meliputi Natuna (pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT, menurut pendapat Ahli Said Lukman posisi ini berada pada wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna sekitar lebih kurang 50 mil dari garis batas ZEEI Perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT dari pendapat Ahli posisi tersebut masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur"yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia"telah terpenuhi;

A.d.4 Unsur "Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang RI Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan kapal penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang bahwa KM.BV 92788 TS pada saat ditangkap di perairan Indonesia tanggal 10 Juni 2016 pada posisi 05°12' 425" LU - 106°21'670" BT oleh kapal patroli Indonesia KP Orca 03 dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjuk surat-surat/dokumen yang sah untuk menangkap ikan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi penangkap, Saksi Le Dinh Hai dan Saksi Nguyen Van Phan, keterangan Ahli Perikanan dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat atau dokumen, ternyata KM.BV 92788 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini "Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Hakim-hakim Ad Hoc sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHPidana, yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;



- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternatif pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. BV 92788 TS yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 49/Pen. Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 11 Agustus 2016 dan Berita Acara Pemusnahan sehingga tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat bantu *pair trawl*, 1 (satu) unit alat komunikasi VHF Galaxy dan 1 (satu) unit kompas basah Express A 120 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah bendera Vietnam tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merusak kelangsungan ekosistem perairan Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 76 A Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tran Van Photersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat bantu *pair trawl*;
- 1 (satu) unit alat komunikasi VHF Galaxy;
- 1 (satu) unit kompas basah Express A 120;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah bendera Vietnam.

Tetap dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016, oleh Kusman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Meison Aziz, S.E., S.H., dan Agus Aniwanto, S.H., Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Hendri Sipayung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Meison Aziz, S.E., S.H.,

dto

Agus Aniwanto, S.H.,

Hakim Ketua,

dto

Kusman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Syaiful Islami, S.H.,